



PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA 2021



Diterbitkan oleh: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
(STIE) YPUP Makassar Jl. Andi Tonro No.17,
Makassar, Sulawesi Selatan

Website: www.stieypup.ac.id | Email: info@stieypup.ac.id



KEPUTUSAN

KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG
MAKASSAR

Nomor: 210/KL/III-A/50/05/2021

Tentang

PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR

KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG
MAKASSAR

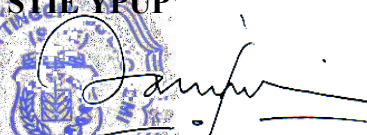
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjaga tertib administrasi dan meningkatkan efektivitas maupun efisiensi penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka perlu diterbitkan Pedoman Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut, pada huruf a diatas, maka Pedoman Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tentang Guru dan Dosen, pasal 41 tentang Organisasi Profesi dan Kode Etik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang Nomor 56/A/SEK/YPUP/12/2019 Tahun 2019 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Ujung Pandang Nomor 29/YPUP/XI/2020 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.
8. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar Nomor 199/KL/III-A/50/04/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar Tahun 2021-2025



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pedoman Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
2. Semua unsur civitas akademika, khususnya mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar agar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi wajib mengacu pada pedoman ini.
3. Segala peraturan, panduan, maupun ketentuan tentang kode etik mahasiswa yang tidak sesuai dengan pedoman ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 8 Mei 2021

Ketua
STIE YPUP

Dr. Ibrahim H. Ahmad, SE, M.Si, Ak. CA
NIDN. 0911116301

Tembusan:

1. Kepala STIE YPUP.
2. Ketua Prodi di Lingkup STIE YPUP Makassar
3. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, maka Pedoman Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pedoman Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar ini dibuat sebagai pedoman sikap perilaku dan tindakan setiap mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam melaksanakan kegiatan akademik dan non-akademik, baik didalam kampus maupun diluar kampus.

Harapan kami semoga dengan adanya Pedoman Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar ini, mahasiswa sebagai unsur civitas akademika memiliki panduan dalam bersikap, berperilaku dan bertindak. Kami juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penyusunan Pedoman Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang akan datang agar lebih baik lagi.

Makassar, 8 Mei 2021

Ketua

STIE YPUP Makassar

Dr. Ibrahim H. Ahmad, SE, M.Si, Ak. CA
NIDN. 0911116301

LEMBAR PENGESAHAN

KODE ETIK MAHASISWA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR

Nomor :

Dengan memperhatikan masukan yang diberikan Rapat Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar pada:

Hari : Sabtu,
Tanggal : 08 Mei 2021

Kode etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dapat disetujui untuk dipakai sebagai pedoman dalam rangka menjalankan kegiatan akademik yang menjunjung tinggi etika akademik pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yayasan Pendidikan.

Demikian untuk menjadi perhatian semua pihak

Ditetapkan di : Makassar Pada
Tanggal : 8 Mei 2021

TTD.

Dr.Ibrahim H. Ahmad, SE, M.Si, Ak. CA
NIDN. 0911116301

DAFTAR ISI

SK KETUA	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT	3
BAB III RUANG LINGKUP	5
BAB IV STANDAR PERILAKU	5
BAB V KODE ETIK MAHASISWA	9
BAB VI LARANGAN	18
BAB VII SANKSI PELANGGARAN	19
BAB VIII PENEGAKAN KODE ETIK DOSEN	21
BAB IX PEMBELAAN DAN REHABILITASI	23
BAB X KETENTUAN PENUTUP.....	24

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan umum sebagai berikut:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang selanjutnya disebut STIE YPUP Makassar adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berada dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
3. Ketua adalah organ perguruan tinggi yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
4. Senat adalah organ perguruan tinggi sebagai unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
6. Pascasarjana adalah kesatuan kegiatan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Program Magister pada disiplin ilmu manajemen.
7. Direktur adalah pemimpin Pascasarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
8. Ketua Program Studi adalah penanggungjawab penyelenggaraan program studi.
9. Ketua Lembaga adalah pemimpin lembaga pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Tenaga Kependidikan adalah orang yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, termasuk yang berstatus karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
13. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang didalamnya berisi garis-garis besar nilai moral, dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat.
14. Etika mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas serta akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa dan/atau mahasiswi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar berdasarkan kepada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
15. Kode Etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perilaku dan tutur kata mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
16. Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar adalah kode tertulis yang merupakan standar etika bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam berinteraksi dengan dosen, sesama mahasiswa, tenaga administrasi, alumni, dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
17. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran, serta sanksi bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk pelaksanaan etika mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

18. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
19. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan ini.
21. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik.
22. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk usaha pembelaan atau klarifikasi.
23. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari mahasiswa yang terkena sanksi.
24. Dewan Kode Etik adalah lembaga ad hoc yang mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

Maksud

Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh mahasiswa untuk beretika yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Pasal 3

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar adalah untuk:

1. Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak yang mulia.
2. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
3. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif
4. Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.

Pasal 4

Manfaat

Manfaat Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar adalah:

1. Memberikan panduan untuk mahasiswa dalam beretika dan berperilaku
2. Memberikan koreksi diri untuk mahasiswa dalam hal beretika dengan baik.
3. Memberi aturan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan sivitas akademika, antara mahasiswa dengan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
4. Memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Kode Etik Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap :

1. Seluruh Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar
3. Etika mahasiswa di luar lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh pimpinan atau tindakan yang terkait langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler.

BAB IV

STANDAR PERILAKU

Pasal 6

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etika yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

1. Mahasiswa harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berfikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya, yakni; bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna, dan sesuai dengan norma moral yang berlaku.

3. Mahasiswa sebagai insan yang terdidik harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan.
4. Mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku.
5. Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif.
6. Mahasiswa harus mampu bertanggungjawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Mahasiswa harus mampu mencerminkan sikap sebagai kaum terpelajar dengan berpenampilan sederhana, sopan, bersih, dan rapi.
8. Mahasiswa sebagai manusia yang sadar diri dan sadar terhadap lingkungan harus selalu mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.
9. Mahasiswa dalam konteks kehidupan kampus harus mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam sistem perkuliahan, sistem peraturan akademik, prosedur administrasi, agar sistem manajemen perkuliahan berlangsung lancar dan teratur.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 7

Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki hak :

1. Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
2. Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum;
3. Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik;
4. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;
5. Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam memperoleh ancaman dan/atau terganggu haknya sebagai mahasiswa;
6. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
7. Memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
8. Mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
9. Memanfaatkan fasilitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam rangka kelancaran kegiatan akademik;
10. Memperoleh penghargaan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidak dilarang di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Pasal 8

Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki kewajiban :

1. Menyelesaikan studinya sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan akademik yang berlaku;
2. Mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen;
3. Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar;
4. Menjaga netralisasi kampus dari kegiatan politik praktis;
5. Menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
6. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
7. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar;
8. Berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapi, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma agama dan norma susila;
9. Menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan;
10. Mematuhi segala peraturan yang terdapat di norma;
11. Menghormati dan tidak melanggar hak orang lain.

BAB V
KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 9

Kode etik mahasiswa meliputi;

1. Etika mahasiswa terhadap dosen;
2. Etika mahasiswa terhadap mahasiswa;
3. Etika mahasiswa terhadap tenaga administrasi;
4. Etika mahasiswa terhadap masyarakat;
5. Etika mahasiswa terhadap kampus;
6. Etika mahasiswa dalam proses pembelajaran;
7. Etika mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler;
8. Etika mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran.

Pasal 10

Etika Mahasiswa Terhadap Dosen

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar;
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
4. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap

pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar;

5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
6. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
8. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
9. Tidak mengeluarkan ancaman, baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
10. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
11. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
12. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
13. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
14. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 11

Etika Mahasiswa Terhadap Mahasiswa

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;
3. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
5. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
6. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;
8. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
9. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
10. Bersama-sama menjaga nama baik kampus dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar;
11. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
12. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
13. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 12

Etika Mahasiswa Terhadap Tenaga Administrasi

1. Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar;
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar;
4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi;
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
6. Menghindari pencemaran nama baik pegawai melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
7. Menghindari perbuatan asusila (yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan/pergaulan) yang dilakukan dengan pegawai.

Pasal 13

Etika Mahasiswa Terhadap Masyarakat

1. Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar;
2. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;

3. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
4. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji;
5. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat;
6. Berperan aktif menola penggunaan obat-obatan terlarang, seperti; narkotika dan psikotropika.

Pasal 14

Etika Mahasiswa Terhadap Kampus

1. Mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, baik di bidang akademik dan non-akademik termasuk berorganisasi;
2. Menjunjung tinggi nama baik almamater Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar;
3. Memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam kampus maupun di luar kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar;
4. Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan seluruh fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar;
5. Meminta izin/persetujuan pimpinan kampus apabila melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar;

Pasal 15

Etika Mahasiswa Dalam Proses Pembelajaran

1. Etika Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar di ruang kuliah dan/atau laboratorium yaitu:
 - a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium;
 - b. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;
 - c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
 - d. Santun dalam mengeluarkan pendapat;
 - e. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
 - f. Menjaga kebersihan dan inventaris kampus, seperti ruang kuliah/laboratorium beserta peralatan yang ada di dalamnya;
 - g. Senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di luar ruangan kelas.
2. Etika Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam pengerjaan skripsi/tesis, yaitu:
 - a. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan skripsi/tesis;
 - b. Menjunjung tinggi kejujuran dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun pegawai;
 - c. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
 - d. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan skripsi/tesis.

3. Etika Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam mengikuti ujian yaitu:
 - a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar;
 - b. Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan;
 - c. Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.

Pasal 16

Etika Mahasiswa Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

1. Etika Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam bidang keolahragaan yaitu:
 - a. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas;
 - b. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
 - c. Menjaga dan menjunjung citra kampus;
 - d. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
 - e. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.
2. Etika Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam bidang seni yaitu:
 - a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - b. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - c. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
 - d. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji;

- e. Menjaga dan menjunjung tinggi citra kampus;
 - f. Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian.
3. Etika Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam bidang keagamaan yaitu:
- a. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
 - b. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
 - c. Mematuhi norma-norma dalam kehidupan;
 - d. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma;
 - e. Bermasyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
 - f. Mematuhi aturan-aturan kampus dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
4. Etika Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam kegiatan minat dan penalaran yaitu:
- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
 - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 - e. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
 - f. Menjaga dan menjunjung citra Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar;
 - g. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
 - h. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
 - i. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.

5. Etika Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam bidang kegiatan pengembangan organisasi yaitu:
- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
 - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 - e. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
 - f. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
 - g. Bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
 - h. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji;
 - i. Menjaga dan menjunjung citra kampus;
 - j. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar serta norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

Pasal 17

Etika Mahasiswa Dalam Menyampaikan Pendapat Di Luar Proses Pembelajaran

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar sangat menghargai kebebasan mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, yaitu:

- 1. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
- 2. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

3. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran/sikap terhadap norma-norma sosial.
4. Menjaga inventaris Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar maupun aset masyarakat.
5. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap.
6. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan.
7. Bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 18

Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
2. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar;
3. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama tertentu;
4. Melakukan perbuatan yang tergolong: pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual dan seks bebas di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar;
5. Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, perzinaan, pencemaran nama baik, pencurian, perkelahian, kekerasan fisik, dan mental, pengedaran barang-barang terlarang dan kejahatan berbasis teknologi;

6. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkoba dan psikotropika, menggunakan minuman beralkohol;
7. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus;
8. Merusak fasilitas kampus dan/atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin;
9. Mengundang pihak luar tanpa izin;
10. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar;
11. Berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
12. Bertato permanen maupun sementara dan bertindik di luar kelaziman;
13. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

BAB VIII

SANKSI PELANGGARAN

Pasal 19

Sanksi bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang melanggar kode etik terdiri atas :

1. Teguran lisan dan tulisan;
2. Membayar ganti rugi;
3. Tidak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administratif lainnya maksimal 1 (satu) semester / enam bulan;
4. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester (satu tahun);

5. Pemberhentian (skorsing) sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Pasal 20

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 angka 1 sampai dengan angka 8 dikenakan sanksi ringan skorsing dan sanksi berat dikeluarkan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Pasal 21

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 angka 9 sampai dengan angka 13 dikenakan sanksi berat penangguhan sementara dalam bentuk larangan mengikuti kegiatan akademik.

Pasal 22

Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan Pasal 21 dapat ditambah dengan beban penggantian kerugian yang ditimbulkan karena adanya pelanggaran larangan yang diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 23

Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa teguran atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari terjadinya tindakan pelanggaran tergantung pada pertimbangan Dosen/Petugas laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran.

BAB IX
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 24

Penanggung Jawab dan Pelaksana

1. Untuk kepastian penegakan Kode Etik ini, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
2. Dewan Kode Etik bertanggung jawab terhadap penegakan Kode Etik Mahasiswa.
3. Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh Dewan Kode Etik.
4. Penegakan Kode Etik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terhadap tindakan yang melanggar Kode Etik dan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar tentang Peraturan Akademik, penagakannya tunduk pada ketentuan Peraturan Akademik;
 - b. Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa peneguran, atau tidak diijinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen/petugas laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran;
 - c. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik;
 - d. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
 - e. Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administratif, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik;

- f. Sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 25

Pelaporan

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Dewan Kode Etik, dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan Dewan Kode Etik, identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar kampus wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
3. Dewan Kode Etik wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Pasal 26

Pemeriksaan

1. Dewan Kode Etik dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode Etik.
2. Dewan Kode Etik memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik.
3. Pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu jadwal perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan.
4. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
5. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.

6. Dewan Kode Etik wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam jangka waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan Akademik.

Pasal 27

Keberatan Mahasiswa

1. Mahasiswa yang keberatan terhadap sanksi yang diberikan dosen dalam ruangan perkuliahan/laboratorium sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan di atas dapat mengajukan keberatan kepada Dewan Kode Etik didampingi oleh Pembimbing Akademik.
2. Mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran Kode Etik dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

BAB X

PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 28

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap mahasiswa yang dituduh melanggar Kode Etik Mahasiswa dengan mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Dewan Kode Etik.
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi pendidikan tinggi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar. Diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau moral yang baik dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Pasal 30

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam etika mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang beretika dan bermoral.